

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korporasi adalah suatu entitas yang diciptakan oleh hukum dan diberkahi dengan kewenangan dan/atau kekuatan tertentu untuk bertindak layaknya seorang pribadi di mata hukum, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa “korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum.”¹ Korporasi tercipta dari adanya *corpus* dan *animus*, suatu struktur fisik yang di dalamnya terdapat kepribadian. *The bodies which have regulatory powers under the constitution, have legal personality – tantamount to a natural person.*

Tatanan masyarakat disertai munculnya berbagai motif kejahatan baru, tidak cukup bila hanya manusia saja yang menjadi subjek hukum. Hukum pula beradaptasi dengan menghadirkan subjek lain dari manusia, subjek hukum bukan manusia itu disebut badan hukum (*legal person*).² Korporasi dalam artian sempit diartikan sebagai,

“Korporasi sebagai suatu badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat dan berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya ‘matinya’ korporasi. Suatu korporasi hanya mati apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum.”³

¹ Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. 2017. Depok: Kencana. Hal.14

² *Ibid.* Hal. 18

³ Ratri Novita Erdianti. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. 2019. Malang: UMM Press. Hal. 7

hubungan erat korporasi dan hukum perdata melalui artian korporasi secara sempit menggambarkan adanya korporasi sebagai subjek hukum, eksistensinya dipersamakan dengan *rechtspersoon*, *legal person*, dan/atau *legal entity*.

Badan usaha berbentuk badan hukum, memiliki suatu ciri khas yang berbeda dengan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha berbentuk badan hukum memberikan suatu batasan yang jelas dan tegas mengenai pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, Brake menyatakan “*A separate legal personality makes it possible to shift the risks of the business to the investors who, in a limited-liability company, will be limited by their contribution on shares.*”⁴ Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri atas Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas. Yan Pramadya Puspa melalui penulisannya mengafirmasi,

“Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban, memiliki hak itu adalah PT (Perseroan Terbatas), NV (*Naamloze Vennootschap*) dan Yayasan (*stitching*), bahkan Negara manapun juga merupakan badan hukum.”⁵

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yahya Harahap mengungkapkan adanya elemen pokok yang harus

⁴ Stephanie ter Brake. *International Liability Of Corporate Directors (Second Edition) The Netherlands*. 2017. Amsterdam: Juris Publishing. Hal. 1

⁵Adriano. *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Seri: Kejahatan Korporasi)*. 2019. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hal. 10

terpenuhi dalam syarat suatu korporasi dapat dikatakan sebagai suatu subjek dengan syarat-syarat; kesatu, merupakan persekutuan modal. Kedua, didirikan berdasar perjanjian. Ketiga, melakukan kegiatan usaha.⁶

Pasal 1 angka 2 UUPT secara tegas menghadirkan organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Dewan Komisari, dan Direksi. Setiap dari organ perseroan ini memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang pula berbeda dari satu sama lainnya,

- a. **Rapat Umum Pemegang Saham;** adalah organ yang termaktub dalam Pasal 75 UUPT, merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris, ia merupakan organ yang menduduki posisi tertinggi dalam perseroan, yang menentukan arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai perseroan, selain itu RUPS juga memiliki otoritas mutlak untuk memperoleh segala informasi aktual yang semata-mata dipergunakan untuk menilai dan menentukan arah kebijakan perusahaan.
- b. **Direksi;** adalah organ yang dapat dipersamakan bak nakhoda yang menentukan arah dan mengemudikan kapal untuk mencapai tujuan, Pasal 1 angka 5 *Juncto* Pasal 92 ayat (1) UUPT menjabarkan direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

⁶ Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. 2016. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 33

dasar. Direksi yang merupakan organ pengurus perseroan memiliki kapasitas untuk menjalankan suatu perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat sesuai doktrin *intra vires*.

- c. **Dewan Komisaris;** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar yang memiliki kewenangan untuk memberi nasihat kepada direksi telah secara tegas diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT, ia merupakan organ berwenang untuk memberikan nasihat kepada direksi sebelum suatu kebijakan dan/atau arah perusahaan, diputuskan. Organ pengawas ini lah yang terlebih dahulu hadir untuk sebagai fungsi pengarahan seketika tindakan dan arah kebijakan direksi dirasa tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan tujuan perseroan.

UUPT secara gamblang telah mengatur mengenai kewajiban masing-masing organ yang terdapat dalam perseroan terbatas, khususnya direksi sebagai pengurus perseroan, meski direksi merupakan organ yang memiliki hak atas kepengurusan dan kewenangan terhadap suatu perseroan, direksi juga diberi beban tanggung jawab atas segala tindakan yang diambil olehnya, terutama apabila tindakan tersebut tidak dilaksanakan dengan itikad yang baik maupun dengan hilangnya rasa bertanggung jawab. Terhadap hal tersebut Brake berpendapat “*In exceptional circumstances, the legal entity may hold managing directors liable for improper performance of their duties.*”⁷

⁷ Stephanie ter Brake. *Op Cit.* Hal. 1

Direksi sebagai lini tertinggi dalam kepengurusan perseroan juga dituntut untuk dapat menjalankan fungsi manajemen dan fungsi representasi yang mana ia memiliki beban tanggung jawab untuk memajukan tujuan perseroan melalui tindakan-tindakan dan keputusannya, sebagaimana dijabarkan Pasal 97 UUPT,

“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:”

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.”

Terkandung doktrin *ultra vires* dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UUPT yang dalam unsur pasalnya mengamanatkan bahwa (1) direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, (2) yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, (3) direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan itikad baik dan/atau tanpa rasa penuh tanggung jawab. Perlu dipahami bahwa suatu perbuatan hukum oleh korporasi yang diwujudkan dalam kebijakan yang diperintahkan oleh pengurus suatu perseroan, dikatakan sebagai perbuatan *ultra vires* apabila terhadap perbuatan

tersebut, terbukti telah melampaui batas dan kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar suatu perseroan dan/atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan direksi dalam mengurus dan menjalankan perseroan sangat berkaitan erat dengan adanya doktrin *ultra vires*, tindakan direksi yang dikategorikan sebagai suatu tindakan *ultra vires* pada dasarnya adalah *unauthorized act* diluar tujuan suatu korporasi maupun *an act that's exceeded*. Pokok pikiran yang terdapat pada doktrin *ultra vires* melalui penjabaran tersebut, menekankan adanya perbuatan direksi yang mana bila dilakukan tanpa wewenang (*authority*) diartikan sebagai perbuatan yang *ultra vires*.⁸ Chatamarrasjid berpendapat “bagi perseroan perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan diluar/melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan.”⁹

Perkembangan masyarakat dan dengan munculnya berbagai motif baru dalam melakukan suatu tindakan melanggar aturan hukum, kejahatan konvensional kini tidak dapat hanya diinterpretasikan kepada manusia (*natuurlijke persoon*) saja, melainkan juga badan hukum (*rechts persoon*) sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. M. Arief Amrullah dalam penulisanya mengemukakan bahwa,

“Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti, pada masyarakat agraris kejahatannya berbeda dengan masyarakat industri. Demikian juga dengan pelaku kejahatan, semula yang dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*), akan

⁸ Chatamarrasjid Ais. *Ultra Vires Dan Pertanggungjawaban Direksi*. 2002. Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Vol 32, No 3. Hal. 329

⁹ *Ibid*

tetapi dalam perkembangan korporasi (*juridical person*), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan, dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana.”¹⁰

Business Judgment Rule mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019, menjelaskan pada hakikatnya doktrin *Business Judgment Rule* merupakan suatu doktrin yang menegaskan bahwa keputusan seorang direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapapun, meskipun putusan itu pada akhirnya ternyata mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Dasar pemikirannya bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya karena sangat tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Mengutip pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 32/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa,

“[3.22] Menimbang bahwa di sisi lain, potensi kerugian demikian telah diantisipasi oleh dunia bisnis dengan menerapkan konsep *business judgment rule* bagi pengelola perusahaan, di mana diasumsikan pengelola perusahaan dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan kepentingan pribadi, bertindak secara rasional, jujur, dan meyakini bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk perusahaan. Sehingga, pengelola perusahaan tidak dapat dituntut secara hukum ketika tindakan atau keputusannya ternyata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Konsep *business judgment rule*, atau yang setara dengan itu, telah diakomodir dalam UU 40/2007, yaitu dalam Pasal 97. Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 di atas dengan jelas mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apalagi dipidana karenanya, selama dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi pada Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, mencerminkan penerapan *Business Judgment Rule*. Dalam pertimbangannya, Mahkamah

¹⁰ M. Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. 2018. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 2

Agung mengemukakan bahwa kebijakan yang diambil oleh terdakwa dan jajaran direksi PT Pertamina adalah semata-mata bertujuan untuk mengembangkan PT Pertamina melalui upaya untuk menambah cadangan minyak, sehingga yang dilakukan terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi tidaklah keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, hal itu dengan dalil bahwasanya tidak ditemui adanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), maupun perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Pertimbangan Hakim dalam kasus ini menegaskan,

“Adalah fakta (*notoire feiten*) bahwa *Oil Company* penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium *no risk, no business* berlaku lebih nyata. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja”

Didasarkan permasalahan di atas, di buat tesis yang mengulas doktrin *Business Judgement Rule* dengan interpretasi perlindungannya terhadap direksi dalam tindak kejahatan korporasi, mencari dan mensinyalir eksistensi doktrin pula memberikan penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya suatu doktrin tersebut atas tindakan-tindakan pula unsur-unsur dalam tindak kejahatan korporasi. Dari ketertarikan tersebut, penulis mengangkat penulisan skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN DIREKSI MELALUI DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI”.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah asas *Business Judgement Rule* dapat diterapkan dalam tindak Kejahatan Korporasi?
2. Tepatkah Amar Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 dalam penerapan asas *Business Judgement Rule* berdasarkan Pasal 97 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk:

a. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui korelasi doktrin *Business Judgement Rule* dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam tindak kejahatan korporasi.

1.4 Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan angan agar mampu memberikan partisipasi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum secara khusus pada ilmu hukum bisnis dan korporasi, penelitian ini juga terarah agar dapat

memberikan pengetahuan bagi setiap orang terutama organ pengurus suatu korporasi dalam memperkaya pustaka dan wawasan mengenai adanya imunitas melalui doktrin Business Judgement Rule yang melekat pada setiap kebijakan dan/atau pengambilan keputusan organ tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditulis dengan hasrat agar dapat dipergunakan sebagai rujukan segenap sivitas akademika, masyarakat, dan pemerintah dalam menambah pengetahuan terkait doktrin Business Judgement Rule dalam korelasinya terhadap keputusan bisnis

1.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis-Normatif, penelitian yang hakekatnya *“research aims to systematise, rectify and clarify the law on any topic by a distinctive mode of analysis to authoritative texts that consist of primary and secondary resources.”*¹¹

Diinterpretasikan sebagai penelitian yang mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder yang mana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dipersamakan dengan “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library legal study).”¹² McConville dan

Hong Chui berpendapat tipe penelitian ini semata-mata bertujuan untuk *“...using interpretative tools or legal reasoning to evaluate legal rules and*

¹¹ Mike McConville dan Wing Hong Chui. *Research Methods For Law*. 2007. Great Britain: Edinburgh University Press. Hal. 4

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 2015. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13-14.

suggest recommendations for further development of the law”¹³
mengevaluasi hukum yang berlaku pula memberikan rekomendasi guna perkembangan hukum itu sendiri.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Dimana *Statute Approach* adalah pendekatan dengan memperkaitkan isu hukum yang dibahas, melalui penjabaran dan penelaahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkorelasi, *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendalami suatu prinsip serta doktrin yang *exist* dalam hukum guna terhadap isu hukum yang dibahas ditemukan suatu keterkaitan, yang oleh Peter Mahmud dikatakan “pendekatannya dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.”¹⁴

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri atas peraturan perundang – undangan dan segala peraturan resmi tertulis yang berlaku, dalam penulisan yakni :

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³ Mike McConville dan Wing Hong Chui. *Loc Cit.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta. 2017. Hlm. 177

- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang hakikatnya menjabarkan pula mendeskripsikan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, dalam penulisan ini yakni literatur hukum, asas – asas hukum, doktrin, jurisprudensi.

d. Langkah Penelitian

Langkah Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mula – mula beranjak pada suatu penjabaran dan identifikasi atas duduk permasalahan terhadap isu hukum yang dibahas secara lugas dan konkrit, identifikasi ini bertujuan agar ditemukan suatu faktor/variabel atas permasalahan yang dibahas. Penelitian ini berlandas pada metode analisis-deduksi yaitu penalaran yang bersandar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada suatu studi kepustakaan, dilakukan dalam rangka menghadirkan adanya bahan hukum yang ‘tepat’ berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, memantapkan identifikasi melalui penelaahan dan analisis bahan. Terhadapnya dilakukan penguraian secara deskriptif guna membentuk penelitian yang sistematis, berakar pada penjelasan bahan hukum primer dan sekunder sehingga muncul jawaban yang kritis atas permasalahan yang dibahas (*to identify and analyse legal issues*).

Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang – undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Mahkamah, Peraturan Pelaksana Undang – Undang, Peraturan dibawah Undang – Undang lainnya yang didukung dengan bahan hukum sekunder meliputi Yurisprudensi Hakim, naskah akademik, pendapat para ahli/sarjana, literatur dan/atau sumber pada jaringan telekomunikasi.

Langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan berlandas pada penalaran secara deduksi, penalaran yang mengacu pada pemahaman akan prinsip hukum, doktrin hukum, aturan hukum, fakta hukum, dan proposisi hukum yang diperoleh melalui kerangka pikir secara logis. Logika berpikir yang bermula pada fakta/kebenaran yang bersifat *general* (umum) dan terhadap kebenaran itu dihadirkan terhadap fenomena yang sifatnya khusus, *general to specific question*. Sebagaimana dalam penulisan Bachtiar menjelaskan,¹⁵

“Antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris berbeda dalam hal pengolahan data. Untuk penelitian hukum normatif, karena sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. *Pertama*, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif.”

Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.¹⁶

¹⁵ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press, Banten. 2018. Hlm. 157

¹⁶ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung. 2017. Hlm. 7

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan ini terdiri dari empat bab, masing – masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti guna membatasi perluasan bahasan. Adapun urutan dan tata letak masing – masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Merupakan bab awal pada penulisan yang dibuka dengan mengemukakan keberadaan doktrin *Business Judgement Rule* yang diterapkan pada Direksi korporasi berdasarkan amar putusan Nomor 121 K/PID.SUS.2020 dengan mempertanyakan apakah doktrin *Business Judgement Rule* berlaku pula dalam pertanggungjawaban pidana korporasi beserta asas-asas yang mendasarinya. Pembahasan dilanjutkan dengan menelisik penerapan doktrin *Business Judgement Rule* yang diterapkan pada kasus tindak pidana dalam ruang lingkup korporasi berdasar pada pertimbangan hukum kasus Nomor 121 K/PID.SUS.2020 untuk mengetahui apakah sudah tepat dan sesuai dengan amar putusan.

BAB II. KEJAHATAN KORPORASI BESERTA AKIBAT HUKUMNYA. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu, **Sub bab 2.1 Subyek Hukum dan Pertanggungjawaban Dalam Kejahatan Korporasi.** Dalam sub bab ini mengupas dan mencermati hakikat kejahatan korporasi melalui *functioneel daderschap* serta alasan-alasan dasar bagaimana dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban korporasi. **2.2 Ketentuan Pasal 97 Undang – Undang Perseroan Terbatas Dalam Kejahatan Korporasi.** Dalam sub bab ini membahas dan mendalami doktrin *Business Judgement Rule*

yang eksistensinya terdapat dalam Pasal 97 UUPT berkaitan dengan pertanggungjawaban Direksi secara limitatif ketika kepengurusannya dilakukan secara *ultra vires*. **2.3 Analisis Business Judgement Rule Dalam Kejahatan Korporasi.** Dalam sub bab ini mengupas mengenai unsur-unsur penerapan perlindungan doktrin Business Judgement Rule terhadap tindak kejahatan korporasi yang dilakukan oleh direksi secara pidana.

BAB III. ANALISIS PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 TERKAIT PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE.

Bab ini dibagi atas dua sub bab yaitu, **3.1 Kronologis Kasus Melalui Putusan Nomor 121 K/PID.SUS/2020.** Sub bab ini membahas secara singkat kronologis kasus pada perkara tindak pidana korupsi Nomor 121 K/PID.SUS.2020 dengan menghadirkan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim. **3.2 Pembahasan Putusan Nomor 121 K/PID.SUS/2020.** Sub bab ini mengulas dan menjabarkan mengenai tepat-tidaknya doktrin *Business Judgement Rule* yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi suatu korporasi, melalui pertimbangan majelis hakim dan amar putusan.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban singkat atas rumusan yang dijabarkan dalam penulisan ini, pula saran berisi tentang opini yang dikemukakan oleh penulis sebagai pertimbangan.